



BUPATI NGANJUK

KEPUTUSAN
BUPATI NGANJUK
NOMOR : 188/129 /K/426.101.02/2001

TENTANG

PENETAPAN LOKASI PROYEK PEMBINAAN
PENINGKATAN PERANAN WANITA MENUJU KELUARGA
SEHAT SEJAHTERA (P2W-KSS) KABUPATEN NGANJUK
TAHUN ANGGARAN 2001

BUPATI NGANJUK

MENIMBANG : bahwa untuk dapat segera dimulainya Proyek Pembinaan Peningkatan Peranan Wanita menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2W-KSS) Tahun Anggaran 2001 di Kabupaten Nganjuk, maka perlu segera menunjuk dan menetapkan lokasi yang diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- MENINGGAT :**
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
 4. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor: 188/51/SK/014/1999 tentang Penetapan Desa/Kelurahan dan Kecamatan Lokasi Penyelenggaraan Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2W-KSS) di Jawa Timur ;
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 25 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah ;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 29 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2001 ;
7. Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 43 Tahun 2000 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan, Kegiatan dan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2001.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN,

PERTAMA : Menetapkan lokasi Proyek Pembinaan Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2W-KSS) di Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2001 adalah sebagai berikut :

1. Desa Jintel Kecamatan Rejoso
2. Desa Wengkal Kecamatan Rejoso.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : NGANJUK
TANGGAL : 19-3-2001

BUPATI NGANJUK

ttd.

Drs. SOETRISNO R, M.Si

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Sdr. Asisten Sekretaris Daerah Bidang Keuangan Kabupaten Nganjuk ;
2. Sdr. Kepala Badan Pengawas Daerah Kabupaten Nganjuk ;
3. Sdr. Kepala Dinas Perekonomian Daerah Kabupaten Nganjuk ;
4. Sdr. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk ;
5. Sdr. Camat Rejoso ;
6. Sdr. Kepala Desa Jintel dan Desa Wengkal Kecamatan Rejoso ;
7. Sdr. Pimpinan Proyek dan Bendaharawan Proyek.